

**EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG PENGATURAN USAHA INDUSTRI DI KOTA PEKANBARU (STUDI
KASUS INDUSTRI BATU BATA PRESS DI KECAMATAN TENAYAN RAYA)**

Oleh : Sella Triadi Rahmadani

Sellatriadirahmadani.st@gmail.com

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Public policy is a product of government implementation processes and a model of choice of actions that will determine the fate of citizens. Regional Regulation No. 13 of 2001 concerning Regulating Industrial Business in the City of Pekanbaru is a policy product that must be carried out by the people of Pekanbaru City. The main concern of the research in this Regional Regulation is in Chapter XI Article 21 concerning types of industries subject to licensing and retribution, one of which is the brick industry in Tenayan Raya District. So far the Regional Regulation has not been implemented properly, because there are still many brick industry players who do not have business licenses. The purpose of this study is to find out the implementation and factors that hinder the Regional Regulations concerning Regulating Industrial Business. The theoretical concept used in Dunn's evaluation theory (Nugroho, 2017) is effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. This study uses a qualitative method of case study using purposive sampling and snowball sampling techniques with data collection techniques of observation, interviews, library research, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of regional regulations regarding industrial business regulation is still not optimal, as evidenced by the large number of brick industries that do not have business licenses in accordance with the provisions in the regional regulations. It is recommended that the city government make changes to this regional regulation because the regional regulations regarding the regulation of industrial business are not in accordance with the higher regulations, in order to create an orderly brick industry that can improve the welfare of the community.

Keywords: Evaluation, Regional Regulations, Industrial Business Regulations

LATAR BELAKANG

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota metropolitan yang mempunyai jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Daerah ini merupakan ibukota Provinsi Riau yang memiliki tingkat perekonomian yang begitu pesat dan berkembang semakin maju, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang tepat agar perkembangan tersebut dapat terkontrol dengan baik dan mampu menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Dengan peranannya yang cukup besar Kota Pekanbaru berusaha menjadi dirinya sebagai kota yang siap menerima konsekuensi pertumbuhan pembangunan.

Pembangunan dalam suatu daerah merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan yang berperan dalam kegiatan ekonomi yaitu kegiatan di bidang industri. Pembangunan industri dibidang ekonomi memegang peranan yang sangat penting karena dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rangkaian proses produksi industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi masalah pengangguran. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut maka dapat terciptanya dan munculnya industri kecil atau industri rumah tangga. Hal ini diharapkan mampu menjadi penopang dan sebagai penyerap tenaga-tenaga pengangguran.

Pembangunan industri di Kota Pekanbaru telah diatur oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Industri

di Kota Pekanbaru. Peraturan Daerah (Perda) ini memuat pasal-pasal berisi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan masyarakat Kota Pekanbaru berikut dengan sanksi-sanksi yang sah. Bahwa Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk memanfaatkan potensi para usahawan atau investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Pekanbaru untuk kiranya berpartisipasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pembangunan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru khususnya

pada Bab XI Pasal 21 tentang jenis-jenis industri yang dikenakan perizinan dan retribusi yaitu terdapat 64 jenis/penggolongan industri yang dikenakan perizinan dan retribusi, Peneliti mengambil salah satunya yaitu jenis industri pengolahan tanah liat. Adapun industri yang termasuk dalam pengolahan tanah liat meliputi;

1. Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya
2. Industri Barang-barang tahan Api lainnya dari Tanah Liat / Keramik
3. Industri Barang-barang dari Tanah Liat untuk keperluan Rumah Tangga
4. Industri Batu Bata dari Tanah Liat
5. Industri Genteng dari Tanah Liat
6. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat selain batu bata dan genteng
7. Industri Barang lainnya dari Tanah Liat

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa industri yang terbuat dari tanah liat harus mendapat izin Pemerintah Kota dalam tugasnya menyediakan fasilitas dan besarnya tarif retribusi sudah ditentukan berdasarkan penggolongan usaha industri sesuai dengan nilai investasi yang ditanamkan. Kemudian bahwa dalam pelaksanaan peraturan tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan tanggung jawab kepada Dinas Perindustrian untuk melaksanakan tugasnya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu keberhasilan perizinan dan retribusi.

PERUMUSAN MASALAH

Peraturan Daerah yang bermaklud didalamnya pengaturan tentang Pengaturan Usaha Industri pada kenyataannya implementasi dilapangan masih terdapat pelanggaran oleh industri batu bata terhadap aturan Peraturan

Daerah (Perda) tersebut. Namun hingga saat ini, pengrajin batu bata masih belum memiliki izin usaha dan Pemerintah Kota belum ada solusinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis membuat rumusan masalah penelitian, yakni:

1. Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru (Studi kasus industri batu bata press di Kecamatan Tenayan Raya)?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru (Studi kasus industri batu bata press di Kecamatan Tenayan Raya)?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan latar belakang rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu

1. Mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru (Studi kasus industri batu bata press di Kecamatan Tenayan Raya)
2. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru (Studi kasus industri batu bata press di Kecamatan Tenayan Raya).

MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara praktik
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan agar program atau kebijakan yang dilaksanakan dapat lebih maksimal.
2. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Program Studi Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.
3. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pengembangan diri dan wawasan bagi peneliti, serta untuk menjadi pengembangan ilmu khususnya di bidang kebijakan publik Administrasi Publik.

KONSEP TEORI

2.1.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu cara tingkata di dalam proses kebijakan publik. Evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam. Willian N. Dunn, memberikan arti istilah evaluasi bahwa:

“secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai suatu

manfaat hasil kebijakan.” (Dunn, 2017)

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Winarno, 2014). Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukun dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi Kebijakan bisa meliputi tahap Perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2014), evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program

kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkaitan erat dengan tugas yang pertama.

.Menurut **Dunn** dalam (**Nugroho, 2017**), evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yakni seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan kebijakan publik yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan publik. Selain itu, evaluasi kebijakan juga memberikan hasil berupa klarifikasi terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target penyelesaian masalah publik. Hasil evaluasi kebijakan, selain berupa input informasi tentang dinamika kebijakan, juga menyangkut adanya saran terhadap munculnya alternative kebijakan lain yang dapat dilakukan lebih optimal untuk menyelesaikan persoalan publik.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan

publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terhadap informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap Efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteri Kaldor Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warganegara
Ketetapan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: *Dunn, 2017*

2.1.2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru

1. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Asas Pembentukan Perda

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b Kelebagaian atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f Kejelasan rumusan, yaitu Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

3. Proses Penyusunan Perda

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan Perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan Perda (*legal draft*).

2. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
3. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melihat upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena mendalami fenomena dalam peraturan daerah yang terjadi di Dinas Perindustrian Kota Pekanbaru. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian studi kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit tetapi ditinjau dari objek atau sifat penelitian maka penelitian studi kasus telah mendalam. Adapun tujuan dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tanpa menambah dan mengurangi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Peneliti memfokuskan penelitian pada bagian Perindustrian Kota Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang telah dibutuhkan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti memilih narasumber yang dapat memberikan informasi berupa data yang berhubungan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Industri Batu Bata Press di Kecamatan Tenayan Raya). Narasumber tersebut didapat melalui teknik *purposive sampling*, pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Dimana pertimbangan tertentu tersebut misalnya dianggap orang yang paling tahu terhadap permasalahan yang diteliti, atau mungkin dianggap orang paling menguasai sehingga memudahkan peneliti mengetahui objek atau situasi yang diteliti. *Key informants* adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yaitu Kepala Bidang Perindustrian. Dari *key informants* inilah didapatkan informan yang dibutuhkan, dibawah ini peneliti sajikan informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian
1.	Kepala Bidang Perindustrian
2.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kota Pekanbaru
3.	Staf Sub Bagian Umum Kecamatan Tenayan Raya
4.	Lurah Bencah Lesung
5.	Bapak Hendra di Kelurahan Bencah Lesung
6.	Bapak Saman di Kelurahan Bencah Lesung
7.	Bapak Jalal di Kelurahan Bencah Lesung
8.	Bapak Camat di Kelurahan Bencah Lesung
9.	Ibu Afriyenti di Kelurahan Bencah Lesung
10.	Ibu Wati di Kelurahan Bencah Lesung

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Tabel 3.1 menjelaskan bahwa informan penelitian di atas pada Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Industri Batu Bata Press Di Kecamatan Tenayan Raya) Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kota Pekanbaru, Staf Sub Bagian Umum Tenayan Raya, dan Lurah Bencah Lesung didapat dengan teknik *puspositive sampling*. Untuk informan pada Masyarakat atau pengrajin industri batu bata dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awal jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap dan pasti, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data

akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.

4. Sumber Data

Setelah data-data yang diperlukan di dalam penelitian diperoleh, maka hasil data-data tersebut dikelompokkan, diklasifikasikan dengan dianalisa sesuai dengan jenis-jenis data yang diperlukan. Adapun jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan yang akan dianalisa dalam hasil penelitian nantinya melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Industri. Data yang dibutuhkan untuk wawancara, indikatornya antara lain:

- 1) Efektivitas
- 2) Efisien
- 3) Kecukupan
- 4) Perataan atau kesamaan
- 5) Responsivitas
- 6) Ketetapan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yaitu data yang diperoleh dari tulisan dan laporan dari berbagai sumber data antara lain:

- 1) Profil Kota Pekanbaru
- 2) Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
- 3) Profil Kecamatan Tenayan Raya
- 4) Profil industri batu bata press di Kecamatan Tenayan Raya

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dengan melakukan obesrvasi (pengamatan). Dalam penelitian ini peneliti diperkaya dengan data-data baik dalam bentuk tertulis maupun bentuk *soft copy* yang didapatkan di Dinas Perindustrian, data tersebut diteliti dan dipahami lenih mendalam lagi secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dirasakan dibutuhkan dalam penelitian ini. Observasi dilakukan terhitung sejak peneliti melakukan prariset yaitu pada bulan juni sampai januari.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan-informan penelitian untuk memperoleh data mengenai evaluasi peraturan daerah dalam meningkatkan tujuan dari peraturan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru. Wawancara dilakukan secara bertahap nerdasarkan urutan informan yang sudah ditetapkan sekaligus melakukan survey ke lokasi penelitian untuk melihat keadaan yang nyata dilapangan. hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari informan yang berbeda-beda di analisis dan di pahami secara mendalam, setelah itu di rekap menjadi tabel hasil analisis dan di dukung dengan hasil survey yang ditemukan dilapnagn. Dalam melakukan wawancara dan survey di Dinas Perindustrian. Wawancara dilakukan dari bulan desember sampai januari.

c. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Dari buku-buku referensi kita bisa memecahkan masalah berlandaskan teori-teori dan rumus-rumus yang telah diuji kebenarannya dan diakui secara umum. Studi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang melengkapi data primer dan digunakan dalam landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan sejak proposal yaitu dari bulan juni sampai januari.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian. Data yang diambil melalui dokumentasi yang melengkapi data penelitian yang berhubungan penelitian ini, data berupa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun media elektronik dalam mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Industri Batu Bata Press Di Kecamatan Tenayan Raya). Dokumentasi dilakukan pada bulan desember sampai januari.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan check, re-check, dan crosscheck antara materi atau data dengan observasi di lapangan, yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan crosscheck melalui persepsi peneliti

PEMBAHASAN

5.1 Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Industri Batu Bata Di Kecamatan Tenayan Raya)

5.1.1 Efektivitas

a. Tujuan dari sebuah kebijakan

Tujuan dari kebijakan ini belum tercapai, namun meskipun begitu pihak Dinas Perindustrian tetap melakukan upaya agar kebijakan ini dapat tercapai meskipun tidak maksimal. Beberapa upaya yang kami lakukan yaitu mengawasi agar mengurangi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha industri batu bata, selain itu kamu juga melakukan perbaikan terhadap sistem pengawasan terhadap pelaku usaha industri batu bata agar tidak menyebabkan dampak negative yang terlalu luas dan dapat menjalankan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001.

b. Sasaran dari kebijakan

Sasaran dari kebijakan yang mengatur tentang usaha industri di bidang Perindustrian ini khususnya dalam hal perizinan dan retribusi terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru ini. Jadi, sasaran ini langsung ditujukan kepada masyarakat

atau pelaku usaha industri batu bata di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan efektivitas dari kebijakan ini belum tercapai dengan maksimal. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan ini tersebut tepat pada tujuan juru parker dilapangan.

5.1.2 Efisiensi

a. Dari segi biaya

Dari observasi yang dilakukan dilapangan, biaya yang dihabiskan untuk penerapan kebijakan tentang industri batu bata yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri yaitu meliputi biaya pengawasan serta pelaksanaannya. Biaya dalam pengawasan serta pelaksanaannya berupa biaya operasional dalam melakukan operasi rutin seperti operasi gabungan dan biaya untuk menggaji anggota instansi yang terkait. Maka dari itu dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk melaksanakan kebijakan ini

b. Dari segi waktu

Berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan, waktu yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tentang industri batu bata yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru sudah tujuh belas tahun lamanya. Lamanya waktu yang digunakan tersebut, hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan.

c. Dari segi tenaga

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan oleh penulis tenaga yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan tentang industri batu bata yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru cukup banyak. Baik

dari sosialisasi hingga pengawasan pelaksanaannya. Pada saat sosialisasi, tenaga (sumber daya manusia) yang digunakan untuk menyampaikan cara-cara mengurus perizinan usaha industri. Pada saat pengawasan pelaksanaannya tenaga yang digunakan oleh Dinas Perindustrian seperti Lurah Bencah Lesung sebagai instansi yang mengawasi kawasannya, dan lain-lain.

5.1.3 Kecukupan

Masih kurang maksimalnya pencapaian tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru. Maka daripada itu Dinas Perindustrian bekerja sama dengan Satpol PP dan Pihak Kelurahan untuk memantau, membina, membimbing para pelaku usaha industri batu bata.

5.1.4 Pemerataan

Pemerataan untuk mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota berdasarkan pantauan penulis dilapangan ternyata masih jauh dari harapan. Salah satu contoh yaitu hingga saat ini Pemerintah Kota belum ada turun kelapangan untuk melihat kondisi industri batu bata, hal ini ditandai dengan masih belum adanya izin usaha yang dimiliki oleh pengrajin.

5.1.5 Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Mengenai apakah responsivitas

pengaturan usaha industri terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 khususnya tentang jenis industri yang dikenakan perizinan dan retribusi Pasal 21 itu masih minim sehingga terjadi pelanggaran.

5.1.6 Ketetapan

Salah satu upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meminimalisir pelanggaran adalah melakukan revisi/peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru khususnya aturan terhadap industri batu bata. Pemerintah Kota Pekanbaru harus menyadari bahwa dinamika industri batu bata sejak diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tersebut tahun 2001 sungguh jauh berubah, maka tidaklah berlebihan apabila Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengaturan Usaha Industri ini diperbaharui lagi. kemudian melakukan sinergitas terhadap pelaku usaha industri batu bata, masyarakat dan pemerintah, dalam suatu wadah untuk menampung aspirasi relevan dengan perkembangan kota yang semakin pesat.

5.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru

5.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memasukkan kebijakan-kebijakan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut mengenai pendataan dan pengendalian industri batu bata dengan aturan yang jelas serta

terakomodir. Serta memaksimalkan pemahaman yang diberikan kepada aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang masing-masing. Kesiapan Pemerintah Kota Pekanbaru bersama instansi terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan usaha industri dan mengatasi persoalan mengenai perizinan yaitu industri batu bata harus mendapatkan perhatian serius.

5.2.2 Ketegasan

Terkait dengan program kota tersebut, Satuan Kerja terkait baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun instansi seperti Camat Tenayan Raya, Lurah di industri batu bata melakukan pemasangan pengumuman tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Industri yaitu jenis industri yang dikenakan perizinan dan retribusi di kawasan industri batu bata. Dengan sudah terpasangnya papan pengumuman tersebut maka Dinas terkait yang bergabung dapat melakukan sanksi tegas apabila pelaku atau pemilik usaha batu bata tidak memiliki izin usaha.

Akan tetapi, Pemerintah Kota Pekanbaru hingga saat ini secara tegas dan konsisten dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Padahal didalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 pada Bab XI pasal 21 sudah mengatur tentang jenis industri yang dikenakan perizinan dan retribusi, dimana pada pasal 5 telah ditentukan tarif retribusinya. Dalam praktiknya dilapangan industri batu bata ini dibebaskan membayar retribusi karena jumlah investasinya sampai dengan atau tidak lebih dari Rp. 5.000.000, akan tetapi belum ada tindakan kongkrit secara hukum atau sanksi yang diberikan kepada pelaku atau pemilik usaha industri batu bata yang

melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang tidak memiliki izin usaha.

5.2.3 Perencanaan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 secara harfiah dalam penerapannya ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi Pemerintah Kota dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengembangkan segala potensi yang ada dan memungkinkan untuk dikembangkan serta ditingkatkan menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun disisi lain mengakui para pelaku usaha industri ini termasuk sektor informal yang bersifat mandiri dan tanpa bantuan modal dari Pemerintah dalam menjalankan usahanya. Sehingga para pelaku usaha industri batu bata dalam memahami Peraturan Daerah (Perda) ini menimbulkan sikap tidak peduli maupun sikap masa bodoh.

5.2.4 Partisipasi publik

Terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) Pengaturan Usaha Industri, agar dapat mensejahterakan masyarakat khususnya pengrajin industri batu bata. Akan tetapi selalu ada kebijakan publik yang dapat dikatakan lebih baik ketika ia terlaksanakan dalam dua prasyarat. *Pertama*, kebijakan publik telah dapat mencapai pemetik manfaat (*beneficiaries*) secara maksimal. *Kedua*, bagi para pengrajin batu bata berada pada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai evaluasi Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Industri Batu Bata Press Di Kecamatan Tenayan Raya) maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan sebagai berikut :

1. Evaluasi Peraturan Daerah mengenai pengaturan usaha industri belum terlaksana secara optimal dan peraturan daerah ini sudah selayaknya dilakukan revisi atau peninjauan ulang dikarenakan peraturan daerah ini sudah berusia 17 tahun dan Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
2. Faktor-faktor yang menghambat Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri di Kota Pekanbaru adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Ketegasan, Perencanaan dan Partisipasi Publik. Faktor SDM yang perlu ditekankan adalah kesiapan Pemerintah Kota Pekanbaru bersama instansi terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan usaha industri dan mengatasi persoalan mengenai perizinan yaitu industri batu bata harus mendapatkan perhatian serius. Kemudian faktor ketegasan, merupakan kendala selama ini dialami. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak tegas mengakibatkan pelaksanaan evaluasi kebijakan pengaturan usaha industri terhadap industri batu bata belum maksimal. Ini terlihat dengan banyaknya jumlah industri batu bata yang ada di Kecamatan Tenayan Raya Kota

Pekanbaru tidak ada yang memiliki izin usaha sampai ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dan faktor perencanaan, adalah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) pengaturan usaha industri cenderung tidak dengan perencanaan yang matang, hal ini terjadi kurangnya sosialisasi secara langsung kepada pengrajin industri batu bata mengenai perizinan. Serta faktor partisipasi publik, dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru tidak melibatkan pengrajin usaha industri batu bata bersama *stakeholder* melakukan pemahaman bersama mengenai Peraturan Daerah tentang Pengaturan Usaha Industri yang terdapat jenis-jenis industri yang dikenakan perizinan sehingga penerapannya tidak berjalan secara kolektivitas.

Saran

Ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan sesuai dengan hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Industri perlu dilakukan revisi atau peninjauan kembali khususnya pada Bab XI Pasal 21 mengenai jenis-jenis industri yang dikenakan perizinan dan retribusi. Hal ini sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang baru yang telah diberlakukan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Peneliti berharap, Peraturan Daerah tentang pengaturan usaha industri ini salah satunya industri batu bata sesuai dengan kondisi sekarang sehingga industri batu bata tertata dan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian harus ditingkatkan, karena pelaku usaha industri batu bata banyak yang tidak mengetahui tentang kebijakan yang diterapkan ini. Seperti memberikan informasi kepada pelaku atau masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik tentang tarif retribusi industri yang berlaku. Dengan ini substansi dari Peraturan Daerah ini akan dapat terlaksanakan. Dalam proses evaluasi kebijakan, Pemerintah Kota Pekanbaru harus membangun sinergi penguatan partisipasi publik dengan melibatkan semua *stakeholder* secara berkesinambungan mulai dari proses pembuatan kebijakan, penyusunan agenda kebijakan sampai dengan tahap evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darsih. (2017). *Peranan Sektor Industri Kecil Batu Bata Press Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1-12

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. (2018). *Data Jumlah Industri Pembuatan Batu Bata di Kota Pekanbaru*.
- Dunn, William N. (2014). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- F.S, Berlinda Dufi. (2017). *Faktor-Faktor Pendukung Berdirinya Usaha Batu Bata Desa Wates Selatan Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2016*. Skripsi.
- Gunawan, Achmad Heru. (2017). *Tata Niaga Usaha Industri Batu Bata*. Skripsi.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hermawan, Tedi. (2014). *Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kecamatan Kragilan*. Skripsi.
- Moleong, Leo J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis. (2014). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia .
- Roza, Aldi. (2018). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum*. Thesis
- Subarsono, A.G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahroni. (2014). *Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Usaha Industri Batu Bata Di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2013*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1-20
- Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Veronika, Vivin. (2015). *Eksternalitas Industri Batu Bata Terhadap Sosial Ekonomi Di Kecamatan Tenayan Raya*. Skripsi
- Winarno, Budi. (2014). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Pertama)*. Jakarta: Kencana.

Dokumentasi:

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Usaha Industri Di Kota Pekanbaru.

Website :

<http://pekanbarukota.bps.go.id/publication/download.html> (diakses pada 10 Januari 2019, pukul: 20.00 Wib)